



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : P.95/Menhut-II/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 TENTANG PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 telah ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan di lapangan atas Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat hambatan atau kesulitan bagi industri kecil dan menengah untuk dipenuhi pada kurun waktu Tahun 2015 terutama pada industri kecil dan menengah;
- c. bahwa untuk penerapan SVLK bagi industri kecil dan menengah dalam Tahun 2015 perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pembinaan dan fasilitasi pemerintah yang memudahkan industri kecil menengah dalam kegiatan ekspor, namun dalam spirit menjaga legalitas kayu yang dipergunakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3.Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4151);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492);
7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

13.Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet kerja 2014-2019;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1228);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2014 tentang Impor Produk Industri Kehutanan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, ETPIK Non-Produsen serta TPT.
2. Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
4. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
8. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.
9. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

10. Industri.....

10. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen (ETPIK Non-Produsen) adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan.
12. Importir Terdaftar Produk Kehutanan adalah perusahaan yang melakukan importir produk kehutanan untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.
13. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Mebel (ETPIK Mebel) adalah ETPIK yang memproduksi produk industri kehutanan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS kelompok mebel yang diatur oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
14. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Kayu Olahan (ETPIK Kayu Olahan) adalah ETPIK yang memproduksi produk industri kehutanan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS kelompok kayu olahan yang diatur oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
15. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
16. Pemantau Independen (PI) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
17. Standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
18. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (*stakeholder*) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
19. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dan deklarasi kesesuaian pemasok.
20. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
21. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
22. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikan pemenuhan atas persyaratan.
23. Deklarasi.....

23. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*).
 24. Deklarasi Ekspor adalah pernyataan dari IKM Pemilik ETPIK bahwa barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah memenuhi persyaratan legalitas.
 25. Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjaga kredibilitas deklarasi kesesuaian pemasok.
 26. Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikuatirkan terjadi ketidaksesuaian dan atau ketidakbenaran atas deklarasi kesesuaian yang diterbitkan oleh pemasok.
 27. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi Standar PHPL atau Standar VLK.
 28. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.
 29. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
 30. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).
 31. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu (LK).
 32. Kementerian adalah kementerian yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 33. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 34. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaan wajib mendapatkan S-PHPL.
- (2) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaan belum mendapatkan S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan S-LK.
- (3) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) periode dan selanjutnya pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaan wajib mendapatkan S-PHPL.
- (4) Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaan yang telah memiliki S-PHPL tidak perlu mendapatkan S-LK.

(5) Pemegang.....

- (5) Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non-Produsen wajib mendapatkan S-LK.
 - (6) Tempat Penampungan Terdaftar, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan Pemilik Hutan Hak wajib memperoleh S-LK melalui sertifikasi oleh LVLK, atau menerbitkan DKP.
 - (7) Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI yang bahan baku kayunya berasal dari hutan hak, dapat memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-LK atau menerbitkan DKP.
 - (8) Pemegang IPK atau IUPHHK-HTHR diwajibkan memiliki S-LK, setelah diterbitkannya persetujuan bagan kerja.
 - (9) Dalam hal Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen menggunakan kayu yang menggunakan DKP, diwajibkan untuk memastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekan kepada pemasok yang menggunakan DKP.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Importir wajib menerbitkan Deklarasi Impor yang dilampiri hasil uji tuntas (*due diligence*) untuk setiap kayu dan/atau produk kayu yang akan diimpor.
 - (2) Pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) dan Deklarasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Impor.
 - (3) Pengiriman kayu dan/atau produk kayu impor dari Importir Terdaftar Produk Kehutanan wajib dilengkapi S-LK atau DKP.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*), penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.
 - (2) Pemegang ETPIK Kayu Olahan yang telah memperoleh S-LK namun menggunakan bahan baku berbentuk produk olahan yang pemasoknya belum memiliki S-LK atau DKP, Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK sampai dengan 30 Juni 2015.
 - (3) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat, hutan tanaman dan hutan alam yang telah mendapat S-PHPL dan S-LK.
 - (4) Pemegang ETPIK Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memfasilitasi pemasoknya untuk memiliki S-LK.
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A.....

Pasal 5A

- (1) Pemegang ETPIK yang telah memiliki S-LK dan seluruh bahan bakunya memiliki S-LK atau DKP untuk keperluan ekspor menggunakan Dokumen V-Legal.
 - (2) Pemegang ETPIK IKM Mebel yang belum atau sudah memiliki S-LK yang bahan baku produk olahannya belum memiliki S-LK atau DKP, untuk keperluan ekspor menggunakan Deklarasi Ekspor sampai dengan 31 Desember 2015.
 - (3) Bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non Produsen yang belum mendapat S-LK, maka Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK sampai dengan 30 Juni 2015.
 - (4) Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal dan pedoman penerbitan Deklarasi Ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diakreditasi oleh KAN.
- (2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI.
- (4) Berdasarkan penetapan LP&VI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LVLK yang memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Penerbit Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut penetapan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya.
- (7) Dalam hal tindakan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggaran di luar pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

8. Ketentuan.....

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja PHPL atau verifikasi legalitas kayu oleh LP&VI terhadap pemegang izin yang dibiayai oleh Kementerian sesuai standar biaya yang berlaku, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri dan dapat ditinjau kembali sesuai keperluan.
- (3) Pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau verifikasi legalitas kayu, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak.
- (4) Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³ per tahun, TPT, IUI, TDI, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
- (5) Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (*surveillance*) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³ per tahun, dan IKM.
- (6) Pembiayaan penilikan (*surveillance*) S-LK oleh LVLK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD dapat dibebankan pada Kementerian atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sepanjang belum berproduksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (11) Pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan dan pemilik hutan hak yang telah mendapat S-PHPL atau S-LK, wajib membubuhkan Tanda V-Legal.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Deklarasi Kesesuaian Pemasok bagi TPT, industri rumah tangga/pengrajin dan pemilik hutan hak masa berlakunya sama dengan masa berlakunya dokumen angkutan yang digunakan.
- (2) Untuk menjaga kredibilitas deklarasi kesesuaian pemasok sewaktu-waktu dapat dilakukan Inspeksi Acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yakni Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang ditunjuk Pemerintah atas biaya Pemerintah.
- (3) Dalam hal penerbitan DKP ditemukan atau patut diduga adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dari salah satu deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Inspeksi Khusus oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk oleh Pemerintah atas biaya Pemerintah.

11. Ketentuan.....

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penerbit Dokumen V-Legal menerbitkan Dokumen V-Legal bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan SVLK dipantau oleh Pemantau Independen.
- (2) Pemantauan pelaksanaan SVLK dibiayai secara mandiri oleh Pemantau Independen.
- (3) Pemerintah dapat memfasilitasi Pemantau Independen dalam memperoleh sumber pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan mendorong pengembangan biaya mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Independen mendapatkan jaminan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan pedoman pemantauan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun, IKM, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, LP&VI, serta Pemantau Independen, dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

14. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) S-PHPL dan S-LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku.
- (2) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan ini setelah melalui penilikan (*surveillance*).
- (3) Dalam hal pemanfaatan dan/atau penatausahaan kayu pada Hutan Adat sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 akan diatur setelah adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

(4) Terhadap.....

- (4) Terhadap pemegang izin dan pemilik hutan hak yang sedang dalam proses permohonan S-PHPL dan S-LK selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1992 TAHUN 2014

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA